

SEKRETARIAT – PPS – DESA MARITENGGAE SUPPA

2023

KPT KPU KABUPATEN PINRANG NO 44 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA MARITENGGAE SUPPA KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Maritengngae Suppa Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.01 Tahun 2022; PKPU No.3 Tahun 2022, PKPU No.8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 534 Tahun 2022; Kpt Kepala Desa Maritengngae Suppa No.20 Tahun 2023

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Maritengngae suppa Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan KPU berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Januari 2023.
- Lampiran: 1 Halaman